



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS HANG TUAH
SURABAYA**



DAN

**FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI
TEGAL**

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA
PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

NOMOR : B /08/UHT.B0.01/I/2024
NOMOR : 100/K/MoA/FTIK-UPS/2024

Pada Hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat (23-01-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. Nuhman, M.Kes.** : Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, berkedudukan di Jl. Arif Rahman Hakim No.150 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **Dr. Agus Wibowo, S.T.,M.T** : Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- a) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pendidikan swasta yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan akademisi di bidang teknik dan ilmu kelautan;
- b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan swasta yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan akademisi di bidang Sains dan Teknologi.
- c) Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Program dan Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
- d) Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) adalah kurikulum pendidikan tinggi yang diputuskan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memberikan hak belajar mahasiswa menempuh program dan kegiatan pembelajaran di luar program studi asalnya selama 2 (dua) semester atau terhitung setara dengan maksimal 40 (empat puluh) satuan kredit semester (sks).

Dasar Kerjasama:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk di dalamnya adalah dukungan dan pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, serta Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dukungan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mernenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.

Pasal 2 LOKASI

Lokasi pelaksanaan kerja sama ini adalah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak menutup kemungkinan pelaksanaan kegiatan di luar negeri.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan serta pelaksanaan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya, konferensi Nasional dan Internasional;
 - d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - e. Program dan kegiatan yang mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
 - f. Publikasi hasil penelitian;
- (3) Diktum di Ruang Lingkup sebagaimana disebutkan Pasal 3 ayat (2), ditentukan pelaksanaannya kemudian melalui skala prioritas sesuai dengan kurikulum **PARA PIHAK** dan tugas, pokok dan fungsi melalui forum musyawarah **PARA PIHAK**.
- (4) Kegiatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3), kemudian pelaksanaannya dikonversi sesuai mata kuliah dan satuan kredit semester.
- (5) Diktum di Ruang Lingkup sebagaimana disebutkan Pasal 3 ayat (3) akan dijelaskan dan ditentukan secara teknis melalui Buku Panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kurikulum yang diterapkan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Dan Kewajiban Pihak KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan akses untuk kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan yang mendukung Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
- b. Memberikan arahan ide dan pendapat terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan yang mendukung program dan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka melalui forum musyawarah **PARA PIHAK**;
- c. Mengatur secara teknis maupun materi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan yang mendukung program dan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dilaksanakan **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan arahan terkait ruang lingkup teknis dan materi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan yang mendukung program Merdeka Belajar - Kampus merdeka melalui forum musyawarah **PARA PIHAK**;
- b. Mensosialisasikan program kerja sama kepada seluruh sivitas akademik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Mensukseskan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan yang mendukung program Merdeka Belajar - Kampus merdeka yang diselenggarakan di area **PIHAK KESATU**;
- d. Melakukan monitoring dan memberikan penilaian evaluasi terhadap penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan yang mendukung program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang diselenggarakan di area **PIHAK KESATU**.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan akses untuk kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan yang mendukung Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
- b. Memberikan arahan ide dan pendapat terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan yang mendukung program dan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka melalui forum musyawarah **PARA PIHAK**;
- c. Mengatur secara teknis maupun materi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan yang mendukung program dan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dilaksanakan **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan arahan terkait ruang lingkup teknis dan materi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan yang mendukung program Merdeka Belajar - Kampus merdeka melalui forum musyawarah **PARA PIHAK**;
- b. Mensosialisasikan program kerja sama kepada seluruh sivitas akademik di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Mensukseskan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan yang mendukung program Merdeka Belajar - Kampus merdeka yang diselenggarakan di area **PIHAK KEDUA**;
- d. Melakukan monitoring dan memberikan penilaian evaluasi terhadap penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan yang mendukung program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang diselenggarakan di area **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan karena adanya kerjasama ini sedapat-dapatnya melibatkan dan dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama, dan diatur lebih lanjut melalui forum musyawarah **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini bertaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, atau diubah atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) *Force Majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dibidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilusanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Addendum*);

- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah

Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya
Telpon : (031) 5945864
Faksimili : (031) 5946261
Email : ftik@hangtuah.ac.id

PIHAK KEDUA:

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti

Alamat : Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah
Telpon : 08156662152
Email : ociapancasakti@gmail.com

- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 LAIN LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

Dr. Agus Wibowo, S.T.,M.T



PIHAK KESATU,

Dr. D. Muhman, M.Kes.